

**APERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENANGANAN SAMPAH DI TEPI JALAN
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Oleh:
WANDA HAMIDAH
NPM: 1821020093**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENANGANAN SAMPAH DI TEPI JALAN
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Fakultas Syari'ah

Oleh:

**WANDA HAMIDAH
NPM 1821020093**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak bisa digunakan lagi dan dibuang begitu saja. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Peningkatan pada jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan, dimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih menggunakan metode *open dumping* tanpa ada pengelolaan lanjutan. Pemerintah daerah mengambil alih tugas kedinasan berperan merealisasikan kebijakan dan memberi pelayanan secara langsung kemasyarakat, sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bertanggungjawab melaksanakan penanganan sampah sebagai wujud realisasi amanah Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 50 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Permasalahan sampah yang tidak kunjung menemui solusi terletak pada sistem pengelolaan sampah yang tidak ditangani secara tepat. Rendahnya kualitas pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sangat berpengaruh terhadap keindahan dan kenyamanan Kota dan sampah yang menumpuk di tepi jalan protokol tanpa dilakukan pengelolaan sampah terlebih dahulu, sehingga dengan kondisi yang seperti ini sangat memprihatinkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu 1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penanganan sampah di tepi jalan ? dan 2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penanganan sampah di tepi jalan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penanganan sampah di tepi jalan yang baik serta untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penanganan sampah di tepi jalan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif

dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, minimnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan tersebut, terbatasnya tempat pembuangan sampah yang mengakibatkan sampah menumpuk dan berserakan di tepi jalan protokol. Kedua, peran Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku yaitu menyediakan tempat pembuangan sampah sementara, karena itu menurut perspektif *fiqh siyasah* berarti mereka telah merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam secara *siyasah syar'iyah* yang berkeadilan, memerhatikan kesejahteraan rakyatnya demi tercapainya kemaslahatan rakyat untuk memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemimpinnya.

Kata Kunci: *Peran DLH, Penanganan Sampah, dan Masyarakat*



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Hamidah

NPM : 1821020093

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 05 September 2022

Penyusun



Wanda Hamidah

1821020093



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah Di Tepi Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)
Nama Mahasiswa : Wanda Hamidah
NPM : 1821020093
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Pembimbing I


Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003

Pembimbing II


M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.
NIP. 196003291987031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
 UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah Di Tepi Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **WANDA HAMIDAH**, NPM:1821020093, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

- Ketua** : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I (.....)
- Sekretaris** : Kartika S, M.Pd (.....)
- Penguji I** : Dr. Susiadi. AS, M. Sos.I (.....)
- Penguji II** : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)
- Penguji III** : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H (.....)



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
 NIP. 196908081993032002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tentang Transliterasi Arab Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	Da	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Z (dengsn titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf'	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*
= *haula*

هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ يَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = *māta*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَمُوتُ = *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ = *al-madīnah al-fāḍilah*

5. (*Syaddah (Tasydīd)*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbanaā*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*Alif lam ma' rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dengan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

أَلْبِلَادُ = al-bilādu



MOTTO

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء/٤: ٥٩)


Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa'/4:59)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebuah karya sederhana ini sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta, kasih dan sayang yang begitu berjasa dalam kehidupan penulis, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahku Firman Efendi (Alm) dan Ibuku Titin Kartini, yang aku sayangi dan aku banggakan selalu menguatkanmu sepeanu jiwa raga, merawatmu, memotivasiku dengan nasehat-nasehat luar biasa dan mendo'akanku disetiap langkahmu demi tercapainya cita-citaku. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Saudara kandung, adikku tersayang M. Syauqy Fathan Ramadhan dan Kinaya Jasmine yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta mendo'akanku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tekhusus Fakultas Syari'ah tempatmu untuk menimba ilmu pengetahuan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Wanda Hamidah, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 02 Agustus 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Firman Effendi (Alm) dan Ibu Titin Kartini. Penulis memiliki dua saudara kandung yaitu Adik laki-laki M. Syauqy Fathan Ramdhan dan Adik Perempuan Kinaya Jasmine.

Penulis memiliki riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak di TK PGRI 1 Ciwaru pada tahun 2006, Sekolah Dasar di SDN 2 Ciwaru mulai dari tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Ciwaru selesai tahun 2015, Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Ciwaru selesai dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018.

Bandar Lampung, 05 September 2022
Penyusun



Wanda Hamidah
NPM 1821020093

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dinanti-nantikan syafa’atnya di yaumul akhir kelak.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A selaku pembimbing I dan Bapak M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. selaku pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga skripsi karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 05 September 2022
Penyusun

Wanda Hamidah
NPM 1821020093



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERESTUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
B. <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i>	27
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i>	27
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i>	28
C. Dasar Hukum Penanganan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah	36

1. Pengertian Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Pengelolaan Sampah	36
2. Tujuan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah	38
3. Jenis-jenis Sampah.....	39
4. Penanganan Sampah	40

BAB III DESKRIPSI OB JEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	43
B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Sampah	46
1. Penyuluhan Peraturan Tentang Penanganan Sampah Kepada Masyarakat di Kota Bandar Lampung.....	47
2. Koordinasi Pemerintah dalam Melakukan Kerjasama dan Kemitraan	49
3. Cara Mengatasi Sampah di Kota Bandar Lampung...	49
4. Memberikan Peringatan Kepada Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan	50

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan.....	57
B. Pandangan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Sampah	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar OLampung..... 45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2 : Surat Izin Pra Riset UIN Raden Intan Lampung
Lampiran 3 : Balasan Surat Pra Riset dari Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran 4 : Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung ke PTSP Kota Bandar Lampung
Lampiran 5 : Balasan Surat Izin PTSP kota Bandar Lampung
Lampiran 6 : Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung ke Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran 7 : Balasan Surat Izin Riset dari Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran 8 : Data Penelitian
Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 10 : Dokumentasi
Lampiran 11 : Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 12 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
Lampiran 13 : Blanko Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam sebuah bentuk tulisan atau karangan, sebagai kerangka awal dalam penulisan guna mempermudah dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan skripsi. Demikian dengan judul skripsi ini. Adapun judul yang penulis kemukakan: **Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan Perspektif *Fiqh Siyāsah***. Menghindari salah pengertian dan memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis.

1. Peran

Peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.¹

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan pokok merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan sampah, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan pendapatan yang berkenaan dengan masyarakat.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 76.

3. Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota, sekaligus ibu kota Provinsi Lampung. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, yang memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan kegiatan pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 km²) dan luas perairan kurang lebih 39,82 km² yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada sebanyak 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi masyarakat 1.375.170 jiwa (berdasarkan sensus 2020), kepadatan masyarakat sekitar 5.304 jiwa/km² dan diproyeksikan pertumbuhan masyarakat mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa dan perdagangan serta perekonomian di Provinsi Lampung.

4. Penanganan Sampah

Sampah adalah menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami. Sedangkan, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair dan gas.² Maka sesuai dengan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRTM/2013 bahwa penanganan sampah adalah penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga.

5. Tepi Jalan

Tepi jalan adalah bagian jalan bersebelahan dengan jalur gerak untuk akomodasi kendaraan yang berhenti, untuk penggunaan darurat dan untuk penyangga lateral dasar dan permukaan bahu.

² Rudi Hartono, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah* (Bogor: Penebar Swadaya, 2008), 6.

6. Perspektif

Makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merujuk kepada arti sudut pandang ataupun pemikiran. Perspektif bisa dimaksud bagaikan metode seseorang dalam memperhitungkan sesuatu yang dapat dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.³

7. Fiqh Siyāsah

Fiqh siyasah adalah merupakan aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri. Tapi yang dimaksud disini yaitu, *fiqh siyāsah tanfīziyyah*.⁴

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas tersebut dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah peneliti membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat besar dalam menghadapi masalah sampah. Pada tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan setiap tahunnya sampah di Indonesia terus meningkat mencapai 67,8 juta ton sampah dan 9% atau sekitar 620.000ton masuk ke sungai, danau dan laut jumlah didominasi oleh sampah rumah tangga sekitar 37,3%. Sampah telah menciptakan komunitas yang semakin beragam, dan jumlah ini akan terus berkembang dengan gaya hidup yang semakin kompleks dan praktis.⁵

³ B. N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: CV Muliasari, 2003), 139.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 8.

⁵ Putri Arisyanti, "Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Studi Kasus: Kelurahan Bumi Laweyan Surakarta" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 1.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Secara sederhana, sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan (akhirnya dibuang) setelah suatu proses selesai atau berakhir, sehingga dapat dinyatakan bahwa sampah adalah konsep yang ditujukan pada manusia sekaligus konsekuensi dari adanya olah aktivitas manusia.⁶

Dalam upaya pemilahan dan pengelolaan sampah yang masih sangat terbatas sehingga sampah tertimbun dengan menurunnya estetika disekitar tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada disekitarnya dan pengelolaan sampah yang tidak tepat akan menyebabkan sampah berserakan di pinggir jalan, drainase dan pembuangan sampah sembarangan yang semuanya menimbulkan resiko serius bagi lingkungan, kesehatan, banjir di perkotaan dan genangan air.⁷

Penanganan sampah yang ada di Indonesia masih dipandang sebelah mata, pasalnya metode pengelolaan sampah kebanyakan masih menggunakan *open dumping* belum beralih ke sistem *sanitary landfill*. Sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang sampah di lokasi cekung, memadatkan dan kemudian menimbunnya dengan tanah sehingga sampah menggenangi dan dikhawatirkan terjadinya longsor.⁸

⁶ JDIH BPK RI, "UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah [JDIH BPK RI]," diakses 9 Oktober 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>.

⁷ Purnomo Chandra Wahyu, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2021), 3.

⁸ Jay Fajar, "Open Dumping' Sampah Harus Segera Ditinggalkan, Bagaimana Langkahnya?," Mongabay, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/02/22/open-dumping-sampah-harus-segera-ditinggalkan-bagaimana-langkahnya/>

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk mengelola sampah secara baik serta berwawasan lingkungan dan memperbaiki pengelolaan sampah dari sistem *open dumping* menjadi sistem *sanitary landfill*.⁹

Jadi jelas seharusnya sesuai dengan Undang-Undang, *open dumping* harus ditinggalkan. Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum melaksanakan aturan tersebut.

Menurut Al-Qur’an Sebagaimana Q.S Al-Qassas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ (القصص/٢٨: ٧٧)

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qasas/28:77)

Dapat dijelaskan pada ayat di atas, bahwa setiap manusia agar mereka tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan manusia lain, makhluk lain dan juga lingkungan sehingga semua menjadi rusak dan meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerusnya. Allah menitipkan agar setiap umatnya dapat memelihara alam dan kehidupan ini supaya tetap menjadi kebaikan bagi umat penerusnya.

⁹ JDIH BPK RI, “UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah [JDIH BPK RI].”

Kota Bandar Lampung yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.185.743 jiwa dengan luas wilayah 197,22 km². Peningkatan pada jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah yang masuk ke TPA Bakung milik Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 mencapai 273.750.00 ton/tahun, dengan komposisi sampah 60% merupakan sampah anorganik didominasi sampah plastik dan 40% sampah organik.¹⁰

Pola pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih menggunakan metode pengumpulan secara langsung (*door to door*) dengan pengelolaan sampah yang masih menggunakan *open dumping* dimana sampah yang dihamparkan begitu saja tanpa perlakuan atau pengelolaan lebih lanjut dan semuanya sampah ditampung di TPA Bakung. Sebagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yaitu penyelenggara kegiatan pengendalian lingkungan hidup, dalam pengelolaan sampah, pengawasan sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Tugas tersebut menjadi amanah yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sehingga perlu mengadakan evaluasi peran agar fungsinya dapat optimal dalam penanganan sampah dan selaras dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.¹¹

Permasalahan sampah yang tidak kunjung menemui solusi terletak pada sistem pengelolaan sampah yang masih menggunakan metode *open dumping*, perlunya peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, menerapkan aturan tegas terkait penanganan sampah di Kota

¹⁰ Sippa Cipta Karya, "Profil Kota Bandar Lampung," Cipta Karya, 2022, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/lampung/lampung.pdf>

¹¹ Ongky Anggara dkk., "Penentuan Alternatif Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Kota Bandar Lampung Menggunakan Sistem Informasi Geografis," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 112–22, <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3364>.

Bandar Lampung yang belum ditangani secara tepat. Selain itu, adanya Bank Sampah Kota Bandar Lampung di 3 Kecamatan yaitu, Kec. Kemiling, Kec. Sukarame dan Kec. Way Halim, namun ke 3 bank sampah tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga jumlah sampah yang masuk pada tahun 2021 sekitar 4.125.84 kg/tahun dan sampah terkelola 4.125.84 kg/tahun ini menjadi solusi penting karena untuk menanggulangi sampah perkotaan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi serta kreativitas, akan tetapi fakta di lapangan Bank Sampah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kurang berjalan dengan maksimal.¹²

Dalam Islam sebagai pemimpin yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadist mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam dalam agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana serta kapan dia berada. Bahkan dalam Islam mewajibkan umatnya untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Oleh sebab itu sebagai umat beragama harus bisa memilih pemimpin yang bisa memberikan kemaslahatan untuk umatnya.¹³

Siyāsah tanfīziyyah dikaitkan sebagai bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara, yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai dasar-dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari dua pokok yaitu, dalil-dalil kully, baik ayat Al-Qur'an maupun hadis, *maqasid al-syari'ah* dan ajaran agama Islam dalam mengatur masyarakat. Kedua aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak menyeluruh.¹⁴

¹² SIPSN, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," SIPSN, diakses 7 Juni 2022, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/bsu>

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003), 59.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. ke 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 170.

Penelitian ini bermula dari kegelisahan penulis mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam menangani permasalahan sampah yang belum tertangani dengan cepat terutama dalam pengelolaannya dan hal ini sudah tidak sesuai dengan tataran teori yang dijelaskan di atas tersebut. Sebagaimana disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk mengelola sampah secara baik serta berwawasan lingkungan dan memperbaiki pengelolaan sampah dari sistem *open dumping* menjadi sistem *sanitary landfill*.

Dengan adanya kegelisahan penulis masalah ini penting untuk diteliti kebenarannya. Masalah ini penting untuk diteliti dengan alasan: *Pertama*, minimnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah yang mengakibatkan tumpukan sampah berserakan di tepi jalan protokol. *Kedua*, menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tupoksinya dan merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam secara *siyāsah syar'iyah* yang berkeadilan, memerhatikan kesejahteraan rakyatnya untuk memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemimpinnya.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penanganan sampah di tepi jalan.

Sedangkan sub-fokus penelitian tentang pelaksanaan dalam upaya penanganan sampah di tepi jalan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup diskala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan dan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Sampah Di Tepi Jalan Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi beberapa topik pembahasan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penanganan sampah di tepi jalan?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyāsah* terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penanganan sampah di tepi jalan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin di capai berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penanganan sampah di tepi jalan.
2. Untuk Mengetahui pandangan *fiqh siyāsah* terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penanganan sampah di tepi jalan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembacanya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya jurusan Hukum Tata Negara dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di falkultas syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.
- b. Dapat menjadikan perhatian khusus bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, terkait meningkatkan keindahan dan kebersihan di Kota Bandar Lampung dalam penanganan sampah di tepi jalan menurut

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2015 Tentang Pengolahan Sampah. Kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas, fungsi serta wewenang dapat lebih baik lagi ke depan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandar Lampung.
- b. Dapat menjadi suatu pandangan Kepala Daerah agar ke depan dapat ikut serta berperan aktif salah satunya dengan mensosialisasikan tentang menjaga kebersihan dan keindahan Kota.
- c. Penulis harapkan masyarakat dapat ikut serta berperan aktif lagi bahwasannya menjaga kebersihan lingkungan dapat menghindarkan dari berbagai jenis penyakit.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil referensi dari skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rike Martha Yulia (2021) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini mengkaji tentang penumpukan sampah dan pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat serta pembuangan sampah dibadan jalan. Sedangkan faktor hambatan dalam pengelolaan sampah terdapat dari hambatan internal, yaitu dari ketidak sesuaian anggaran yang diberikan, SDM, sarana dan prasarana. Pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan sesuai

dengan petunjuk pelayanan pada bidang pengelolaan sampah dan B3. Sampah yang dikelola hanya bagi masyarakat yang sudah mengajukan permohonan pengelolaan sampah pada DLH, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH hanya sebatas penjemputan, pengangkutan dan pembuangan tanpa pemisahan jenis sampah pada TPA sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian.

2. Jurnal dalam bentuk artikel ditulis oleh Muhammad Kausar dan Effendi Hasan dengan judul “Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuangan Sampah di Kota Banda Aceh”. Jurnal ini memfokuskan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam Qanun itu diatur mengenai sanksi bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah dari dalam mobil ke jalan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda maksimal 10 juta rupiah. Jurnal ini memfokuskan berdasarkan qanun pengelolaan sampah dan denda bagi yang membuang sampah atau OTT.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini adalah pembuangan sampah yang sembarangan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab akan kebersihan lingkungan. Perbedaan penelitian diatas dengan penulis adalah penelitian diatas membahas OTT yang dilakukan oleh masyarakat mengenai buang sampah sembarang sedangkan penulis membahas

¹⁵ Rike Martha Yulia, “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar” (Skripsi: UIN Ar-Ranir Banda Aceh 2021), 35.

¹⁶ Muhammad Kausar dan Effendi Hasan, “Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuangan Sampah di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 6 Nomor 2 (Mei 2021): 23, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP>

berkaitan dengan peran Dinas dalam menangani permasalahan sampah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi dengan judul “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah”. Permasalahan ini mengkaji meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Permasalahan selanjutnya adalah terkait paradigma masyarakat terhadap (pengelolaan) sampah, hingga keberadaan aturan terkait pengelolaan sampah.¹⁷

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam hal peningkatan sampah di Perkotaan. Perbedaannya terdapat pada pembahasannya yaitu penulis mengambil mengenai peran Pemerintah dalam menangani permasalahan sampah sedangkan penelitian di atas ini lebih spesifik dalam pengelolaan sampah yang dijadikan pupuk.

4. Jurnal dalam bentuk artikel ditulis oleh Agus Ramon dan Afriyanto dengan judul “Karakteristik Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kota Bengkulu”. Jurnal ini memfokuskan kepada masyarakat tentang penanganan sampah yang cukup baik, tetapi sikap dan tindakan masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga ini masih sangat kurang. Hal ini karena terkendala dengan kurangnya koordinasi antar masyarakat dan pemerintah serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan yang hanya berupa teguran atau himbauan kepada masyarakat yang melanggar.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai penanganan sampah. Perbedaan penelitian di atas dengan penulis adalah penelitian di atas membahas karakteristik penanganan sampah rumah tangga dan lokasi penelitian di

¹⁷ Ashabul Kahfi, “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (1 Juni 2017): 12–25, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>

¹⁸ Agus Ramon dan Afriyanto, “Karakteristik Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bengkulu,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Volume 10 (30 Agustus 2017): 24, <https://doi.org/10.24893/jkma.v10i1>

Bengkulu sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Purnama Rizki DA HBS (2020) dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah”. Penelitian ini mengkaji tentang peran DLHK3 Kota Banda Aceh tentang Penanganan Sampah yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan dokumentasi, yakni mengumpulkan data primer dan sekunder melalui berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DLHK3 Kota Banda Aceh relatif rendah. Dari kedua indikator untuk melihat peran dinas tersebut terdapat faktor pendukung yaitu telah tersusunnya kebijakan berupa aturan ditandai dengan adanya rencana kerja, visi misi yang jelas, SOP, serta struktur organisasi. Adapun faktor penghambat yaitu peneliti melihat kurangnya sarana karena penumpukan sampah pada satu lahan masih bergantung pada TPA Gampong Jawa yang kapasitasnya sudah overload, kerusakan sarana pendukung, serta sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak memilah sampah dari rumah.¹⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran Dinas Lingkungan Hidup. Perbedaan dari keduanya adalah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah oleh penelitian terdahulu adalah kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh dalam penanganan sampah, sedangkan yang penelitian ambil adalah membahas mengenai penanganan sampah di tepi jalan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

¹⁹ Purnama Rizki DA HSB, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah, Studi Kasus: Kota Banda Aceh” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 37.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, mengganti, mengolah dan membahas data dalam memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperolehnya dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). *Field research* yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang dan keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁰

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Menurut Kartini Kartono penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan dan memaparkan keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan umum. Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dilapangan dengan spesifik, transparan dan mendalam.²¹

²⁰ Narbuko Cholid dan Ahmadi Abu, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 16.

²¹ Kartini Karono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. 5 (Bandung: Mandar Maju, 1986), 20.

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari individu-individu yang diselidiki. Yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari tempat dimana penelitian itu dilakukan yakni berupa hasil wawancara kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan petugas pengangkut sampah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²² Sumber data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah Di Tepi Jalanan Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

²² Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 42.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang dapat diteliti berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.²³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai sekretariat Dinas Lingkungan Hidup yang berjumlah 79 orang, supir truck sampah yang berjumlah 117, petugas sapu yang berjumlah 268 orang, petugas pengelola sampah di TPA yang berjumlah 17, dan 1 orang operator alat berat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah non probability sampling, *non probability* sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel yang didasarkan pada pertimbangan penelitian mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap mewakili satu populasi (*representative*). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 12 orang antara lain: Kepala Bidang pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (1 orang), Staf bidang pengelolaan sampah

²³ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 120.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (3 orang), Kepala UPT Kecamatan Sukarame, Teluk Betung Timur dan Teluk Betung Selatan (3 orang), Lurah Rajabasa (1 orang), warga masyarakat Rajabasa Raya (2 orang), petugas sokli (1 orang), dan supir truck sampah (1 orang). Maka dalam hal ini sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam. Menurut S. Margono wawancara (*interview*) adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan secara lisan dengan dijawab secara lisan. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung antara peneliti dan

responden/narasumber. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam menangani masalah sampah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen yang ada. Sumber dokumen mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Menggunakan teknik observasi serta wawancara, data penelitian dan dalam penelitian ini juga dapat dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dalam pengolahan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif/ lapangan, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih.

Pada umumnya metode pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk menguraikan kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kesalahan jawaban, tulisan, keseragaman satuan data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.

b. *Coding* (Penandaan Data)

Coding adalah catatan atau tanda yang menyatakan sumber data pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.

c. *Reconstrusing* (Rekontruksi Data)

Reconstrusing adalah Menyusun ulang data yang teratur, beruntun dan logis, sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.²⁴

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pengolahan analisis data ini digunakan dengan metode analisis yaitu induktif berangkat dari kata-kata atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum dan peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulis dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlukan penyusunan penelitian dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil penelitian yang baik, sesuai dan mudah untuk di pahami. Penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁴ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 18.


BAB pertama, merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, pada bab ini membuat penjabaran mengenai teori dan buku-buku serta jurnal yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini.

BAB ketiga, merupakan bagian yang memuat penjabaran mengenai deskripsi objek penelitian yang didalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB keempat, merupakan analisis penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan penulis menjelaskan secara singkat mengenai seluruh penemuan dan hasil akhir yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyāsah merupakan suatu istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*fiqh* dan *siyāsah*” kata *fiqh* berasal dari kata *fuqaha-yafqahu-fiqhan*.²⁵ Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Muhammad Iqbal, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafṣili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah).²⁶ Jadi, *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Kata “*Siyāsah*” yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyāsah*, berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. *Siyāsah* menurut bahasa adalah memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, pengendalian, pemerintah dan politik.²⁷ Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah

2. ²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

²⁶ Ibid., 3.

²⁷ Ibid., 4.

dan politik.²⁸ Sementara Louis Ma'luf memberikan Batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”.²⁹

Tiga definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syari'at meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah yang menurutnya, *siyāsah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.³⁰ Definisi senada yang dirumuskan oleh Ahmad Fathi menyatakan bahwa siyasah adalah pengaturan kepentingan kemasalahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *fiqh siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan budaya dalam wacana politik dikenal dengan *as-siyāsah as-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang kompeten mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.

Dalam *fiqh siyāsah* ulama mujtahid menggali sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal

²⁸ Abdul wahab khallaf, *Al- Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar,1977),4-5.

²⁹ Abu Louis Ma'luf, *Al- Munjidit Al-Lugoh Wa al-I'lam*, Cet. ke 29 (Bairut: Dair al-Masyriq, 1987), 362.

³⁰ Ibn Qayyim, *Al-Jauziyyah Turuq Al-Hukmiyah fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Riyad: Dar Al-Waton, 1953), 110.

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 32.

terhadap perkembangan zaman serta menerima perbedaan pendapat.³²

Dengan demikian, *fiqh siyasah* menetapkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh Negara dan tidak dipatuhi sepenuh hati. *Fiqh siyasah* dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (politik Islam).³³

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyāsah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari *ilmu fiqh*. Selanjutnya, *Hasbi Ash Shiddieqy* mengungkapkan bahwa ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian kenegaraan dan hukum-hukum internasional.³⁴

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyāsah*, para ulama berbeda pendapat, di antaranya ada yang membagi menjadi lima, ada juga yang membaginya menjadi delapan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* dan ada juga yang membaginya menjadi tiga bidang. Namun perbedaan tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat tehknis.

Pembidangan yang diajukan oleh *Hasbi Ash Shiddieqy*, dengan membaginya menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dusturiyah Syar’iyyah* (politik pembuatan Undang-undang)
2. *Siyāsah Tasyri’iyyah Syar’iyyah* (politik hukum)
3. *Siyāsah Qadhā’iyyah Syar’iyyah* (politi peradilan)

³² Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (2021): 14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>

³³Ibid., 15.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

4. *Siyāsah Māliyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
5. *Siyāsah Idāriyah Syar'iyah* (politik administrasi Negara)
6. *Siyāsah Khārijīyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah* (politik hubungan Internasional)
7. *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* (politik peperangan)
8. *Siyāsah Harbiyah Syar'iyah*³⁵

Adapun menurut Al-Mawardi, membagi menjadi lima bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyah* (Peraturan perundang-undangan)
2. *Siyāsah Māliyah* (Ekonomi dan moneter)
3. *Siyāsah Qadhāiyah* (Peradilan)
4. *Siyāsah Harbiyah* (Hukum Perang)
5. *Siyāsah Idāriyah* (Administrasi negara)³⁶

Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf, didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyah* (Perundang-undangan)
2. *Siyāsah Dawliyah* (Hubungan Internasional)
3. *Siyāsah Māliyah* (Keuangan negara)³⁷

Secara garis besar, objek kajian *fiqh siyasah* secara substansial berakitan dengan ketatanegaraan, yang didalamnya membicarakan perihal berikut:

1. Hak-hak individu dalam bernegara;
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
3. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik;

³⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulang Bintang, 1958), 77.

³⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* (Jakarta: Darul Falah, 2016), 65.

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Daruttarats, 1978), 87.

4. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai lederitas suatu pemerintahan;
6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
7. Pelaksanaan demokrasi politik;
8. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

Dari beberapa uraian ilmuwan diatas, tampak objek kajian *fiqh siyāsah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf lebih sederhana.³⁸

- a. Politik perundang-undangan (*siyāsah dustūriyah*), meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyāsah dawliyah*), meliputi hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara nonmuslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan nonmuslim (hubungan internasional).
- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah maliyah*), meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Adapun objek kajian *fiqh siyāsah* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah yaitu sebagai berikut:

- 1) *Fiqh siyāsah dustūriyah*, mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:
 - a) Persoalan imāmah, khalifah, hak dan kewajibannya

³⁸ Ibid., 73.

- b) Persoalan rakyat, status dan hak-haknya
 - c) Persoalan *bai'ah* dari zaman ke zaman
 - d) Persoalan *waliyatul ahdi*
 - e) Persoalan perwakilan
 - f) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
 - g) Persoalan *wizārah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- 2) *Fiqh siyāsah maliyah* (politik ekonomi), yang tidak terlepas dari al-Qur'an, Sunnah Nabi praktik yang dikembangkan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidin*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.
- a) Sumber-sumber perbendaharaan Negara
 - b) Pengeluaran dan belanja Negara
 - c) *Baitul māl* dan fungsinya³⁹
- 3) *Fiqh siyāsah dauliyah*, hubungan internasional dalam islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah. Sumber normative tertulis berasal dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai)⁴⁰
- a) Persoalan internasional
 - b) Territorial
 - c) Nasionality dalam *fiqh* Islam
 - d) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
 - e) Masalah penyerahan penjahat
 - f) Masalah pengasingan dan pengusiran

³⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran sejarah dan pemikiran* (Yogyakarta, 2014), 44.

⁴⁰ Ibid., 43.

- g) Perwakilan asing, tamu-tamu Negara, orang-orang *dzimmi*
 - h) Hubungan asing, tamu-tamu Negara, nonmuslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hudud* dan dalam pidana *qishash*.
- 4) *Fiqh siyāsah harbiyah*
- a) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam
 - b) Masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan
 - c) Tawanan perang, *ghaniman* harta peperangan
 - d) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian⁴¹

B. *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*

Siyāsah tanfīziyyah adalah kebijakan pemerintah yang berimbang kepada kemaslahatan umat merupakan penjabaran dari Undang-Undang terkait dengan objek tersebut sebagai lembaga eksekutif yang dibuat oleh lembaga legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui Undang-Undang.⁴²

Ada tiga tugas utama tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyiri'iyyah*), yaitu tugasnya menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan ineferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan hadis. Kekuasaan

⁴¹ Ibid., 45.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

legislatif ini dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hali wa al-'aqd*.

- b. Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al tanfiziyyah*), yaitu tugasnya melaksanakan undang-undang. Memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembatunya (kabinet atau dewan menteri). Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislative yang tidak boleh menyimpang dari semangat ajaran-ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.
- c. Lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadhāiyyah*), tugasnya untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga ini meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadhā* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata atau pidana) dan wilayah *al-inazhālim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewangan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembutan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁴³

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah*

Fiqh Siyasah Tanfiziyyah adalah *fiqh siyasah* yang lingkup pembahasannya meliputi: *imamah* persoalan *bai'ah*, *wizarah* dan *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagaimana yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya bentuk-bentuk kekuasaan *siyasah tanfiziyyah* antara lain:

⁴³ Ibid., 158.

1. *Imamah/ Imam*

Dalam *fiqh siyasah*, kata *Imamah* biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat *Sunni*. *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, *rakyat*, atau *banga*. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Jadi, *imam* berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata *imam* dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh ataupun tidak. Seperti yang diisyaratkan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾
(الانبیاء/ ٢١: ٧٣)

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah”. (Al-Anbiya'/21:73)

Dengan demikian, secara *harfiyah* *imam* artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Adapun hakikat kepemimpinan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan atau al-adl

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran.⁴⁴ Seperti yang ditegaskan Allah SWT, dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (An-Nisa’/4:58)

Bersikap adil bagi seorang pegawai negeri sipil menjadi asas penting bagi dirinya dalam pelayanan masyarakat, sehingga dirinya dapat terhindar dari bersifat dzolim baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Bersikap adil wajib hukumnya untuk diterapkan oleh pegawai negeri sipil dalam mencapai tujuan instasinya. Adil merupakan salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist, sehingga wajar jika semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan.

⁴⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). 8.

b. Jujur (*shidiq*)

Adapun sifat *shidiq* atau nilai kejujuran juga terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 119 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة/9: 119)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!” (At-Taubah/9:119)

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan perbuatan dan perkataan yang benar, menyampaikan sesuatu sebagaimana mestinya. Pegawai Negeri Sipil sebagai *Tabi'in* (pengikut) sudah menjadi kewajiban terhadap dirinya untuk menanamkan sikap jujur kepada pemimpinnya dan juga kepada masyarakat yang dilayaninya.

c. *Profesionalitas*

Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan pengertian *itqon* yang berasal dari kata seakar dengan *taqwa*. Terdapat dalam sabda Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, berbunyi:

عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ (رواه البيهقي)

Dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka

ia itqan (profesional) dalam pekerjaannya.”
(HR. Baihaqi dari ‘Aisyah r.a)⁴⁵

Pengertian ‘*itqon* ini tidak lain identik dengan pengertian professional dalam pengertian ilmu manajemen modern. Hanya dengan sikap *itqon* itulah sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Karena itu, prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik manajemen didunia modern ini.⁴⁶

d. Tanggung jawab dan Amanah

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ (الأنفال/٨: ٢٧)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”. (Al-Anfal/8:27)

Di dalam kata pemimpin tersirat adanya amanah, yakni amanah dari pihak yang digantikan, yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Pada kata amanah secara umum, mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi

⁴⁵ *Terjemah Hadist Baihaqi Jilid I* (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992).104.

⁴⁶ Jimly Asshidiqie, “Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa,” (Jakarta: t.p, 2011), 72.

amanah dan pemikul amanah. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan disisi lain ia menjalankan amanah Allah.⁴⁷

2. *Wizarah*

Kata *wizarah* diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. *Wazir* merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karena kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir*, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*.

3. *Ahl Al-hall Wa Al-aqd*

Ahl al-hall wa al-aqd memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.

Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dan pemerintahan dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan *bai'at*.⁴⁸ Berdasarkan kajian dan persektif Islam kekuasaan

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 156.

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47.

adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.⁴⁹ Oleh karenanya, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain kepemimpinan merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya.⁵⁰

Dalam hal ini *Wullāt* (pemimpin daerah tingkat I dan II) atau bisa disebut dengan sebutan wali adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menjadi pejabat pemerintah disuatu daerah tertentu serta menjadi pemimpin didaerah tersebut. Negeri yang dipimpin oleh imam Islamiyah bisa diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian disebut wilayah (setingkat provinsi), setiap wilayah dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dimana masing-masing bagian itu disebut dengan imalah (setingkat kabupaten), orang yang memimpin wilayah disebut wali, sedangkan orang yang memimpin imalah disebut amil atau hukum.

⁴⁹ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 1 (2022): 1–20.

⁵⁰ Khairuddin Tahmid dan Idzan Fautanu, "Institutionalization of Islamic Law in Indonesia," *AL-'ADALAH*, Volume 18 Nomor 1 (29 Juni 2021): 1–16, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>

Imāmah harus menjaga dan melestarikan hukum-hukum, karena lebih menyangkut akidah, memerangi musuh yang mengancam keamanan maupun kesehatan Negara dan bangsa serta menjaga keamanan dan keadilan rakyatnya. Al-Mawardi dalam *Al- Ahkam Al-Sulthaniyyah* menyinggung keberadaan pemimpin (imamah) sangat penting karena imamah mempunyai 2 tujuan pertama: *Likhilafati an-Nabuah fi-Harosati ad-Din*, yakni sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. Dan kedua: *Wa sissati ad-Dunnya*, untuk memimpin atau mengatur urusan dunia.⁵¹

Menurut al-Mawardi menegaskan bahwa seorang imam atau calon imam harus memenuhi/memiliki tujuh persyaratan:

- a) Rasa keadilan ('*adālah*);
- b) Pengetahuan ('*ilm*);
- c) Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;
- d) Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
- e) Berwawasan luas;
- f) Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam dan melaksanakan jihad;
- g) Punya garis keturunan dari Quraisy.⁵²

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negeranya harus berdasarkan:

- a) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
- b) Perencanaan dalam pembangunan
- c) Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah

149. ⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

⁵² *Ibid.*, 165

- d) Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- e) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisaan
- f) Keadilan tata usaha/administrasi negara
- g) Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C. Dasar Hukum Penanganan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk, sehingga sampah segala sesuatu yang tidak bisa digunakan lagi dan dibuang begitu saja. Sampah saat ini masih menjadi permasalahan lingkungan yang belum bisa terselesaikan. Permasalahan yang sering muncul dalam penanganan sampah diantaranya biaya operasional yang semakin tinggi dan semakin sedikitnya lahan untuk pembuangan sampah. Sebagian besar penanganan sampah di Indonesia masih dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kondisi ini tidak dapat terus dibiarkan karena akan menimbulkan permasalahan baru dalam jangka panjang yaitu menghasilkan polutan yang dapat mencemari lingkungan.⁵³

Banyaknya sampah yang tertimbun ditempat sampah, yang tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan pada masyarakat. Sampah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah

⁵³ JDIH BPK RI, "Perda Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah," diakses 23 Juli 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/114554/perda-kota-bandar-lampung-no-6-tahun-2015>.

adalah bahan yang terbuang atau dibuang hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berlebihan atau bahan yang ditolak. Beberapa faktor penting yang memengaruhi sampah antara lain:

1. Jumlah penduduk

Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan, pengelolaan sampah ini berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

2. Keadaan sosial ekonomi

Umumnya semakin tingkat sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah sampah per kapita yang dibuang tiap harinya. Kualitas sampah semakin banyak bersifat anorganik atau tidak dapat terdegradasi secara alami. Perubahan kualitas sampah ini tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan sampah. Peningkatan kesejahteraan ini meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan terhadap bangunan-bangunan, transportasi pun bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

3. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat memengaruhi jumlah dan jenis sampahnya.

4. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat Pendidikan pada umumnya akan berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat sehingga berpengaruh terhadap jenis sampah yang timbul.⁵⁴

2. Tujuan Perda Kota Bandar Lampung Tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No 15 Tahun 2015 Pasal 2 yaitu tujuan dari pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Karena, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. Sebagaimana pada Pasal 6 yaitu:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan Penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. Memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;

⁵⁴ Purnomo Chandra Wahyu, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, 5.

- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antara SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar dapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

3. Jenis-jenis Sampah

Menurut Ir. Wied Harry Apriadi menjelaskan bahwa secara garis besar sampah di bedakan menjadi tiga, yaitu, sampah berdasarkan sifatnya, sumbernya dan bentuknya:

- a. Sampah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Sampah organik/basah

Sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi.

- 2) Sampah anorganik/kering

Sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya: logam, besi, plastik, karet, botol, baterai bekas, bahan insektisida dan bekas kemasan cat semprot.

- 3) Sampah berbahaya

Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya: baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dan lain-lain. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.

- b. Sampah berdasarkan sumbernya, yaitu:

- 1) Sampah alam

Adalah sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan dan terurai menjadi tanah.

2) Sampah manusia (*human waste*)

Adalah istilah yang di gunakan terhadap hasil-hasil pencemaran manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahan serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri.

3) Sampah konsumsi

Adalah sampah yang di hasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari.

4) Sampah industri

Adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses-proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang dapat dikatakan sebagai limbah.

c. Sampah berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu:

1) Sampah padat

Adalah segala bahan bungkus selain urine, kotoran manusia dan sampah cair. Bisa berupa sampah dapur, sampah kebun, metal, plastik, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.

2) Sampah cair

Adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

4. Penanganan Sampah

Terdapat 2 kelompok utama penanganan sampah, yaitu:

- a. Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari:

- 1) *Reduce* (mengurangi) adalah kegiatan yang dapat mengurangi dan mencegah timbulan sampah, ini merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber sampah dapat dilakukan reduksi sampah dengan cara merubah pola komunikatif.
- 2) *Reuse* (menggunakan kembali) adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. Contohnya seperti menggunakan kerta bolak-balik, menggunakan kembali botol bekas “minuman” untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu *refil* dan lain-lain.
- 3) *Recycle* (mendaur ulang) adalah kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru atau mendaur ulang Kembali suatu bahan yang tidak berguna (sampah) agar menjadi sesuatu yang bernilai dan bisa dimanfaatkan kembali diantaranya pot-pot yang terbuang barang bekas plastik, pembuatan kompos dari sampah organik ataupun beragam aktivitas lainnya.⁵⁵
- 4) *Replace* (mengganti) yaitu mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya mengganti kantong kresek dengan keranjang bila berbelanja dan menghindari penggunaan *Styrofoam* karena kedua bahan ini tidak bisa terdegradasi secara alami.⁵⁶

⁵⁵ Risma Dwi Arisona, “Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan,” *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3 Nomor 1 (25 Februari 2018): 50, <https://doi.org/10.36840/ulya.v3i1>

⁵⁶ Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan* (Salemba Teknik, 2014), 106.

- b. Penanganan Sampah (*waste handling*), yang terdiri dari:
- 1) Pemilahan, yaitu bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
 - 2) Pengumpulan, yaitu bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - 3) Pengangkutan, yaitu bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan akhir.
 - 4) Pengelolaan, yaitu bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
 - 5) Pemrosesan akhir sampah, yaitu bentuk pengambilan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.⁵⁷

⁵⁷ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 36.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

1. Fiqh Siyasah dan Hukum Islam

A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Ed. rev., Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2013.

Abdul wahab khallaf. *al- siyasah al-syar'iyah*, t.t.

Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Daruttarats, 1978.

Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal al-Syaibani. *Musnad Ahmad*. Cet. 1. Juz III. Bairut: 'alam al-Kutub, 1419.

Abu Louis Ma'luf. *Al- Munjidti Al-Lugoh Wa al-I'lam*. Cet. ke 29. Bairut: Dair al-Masyriq, 1987.

Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 1996.

Ahmad Zahro. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: QAF Media Kreatif, 2018.

Ali Ahmad As-Salus. *Aqidah al-imamah 'inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyyah*. Jakarta, 1997.

Ibn Qayyim. *Al-Jauziyyah Turuq Al-Hukmiyah fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Riyad: Dar Al-Waton, 1953.

Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah, 2016.

Imam An Nawawi. *40 Hadist Pilihan Terjemahan Hadist Arba'in*. Hadist ke 23 Kesucian Separuh Iman. Bandung: Husaini, 1992.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulang Bintang, 1958.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran sejarah dan pemikiran*. Yogyakarta, 2014.

2. Buku Lainnya

Amos Neolaka. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

B. N. Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: CV Muliasari, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Kartini Karono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. 5. Bandung: Mandar Maju, 1986.

Narbuko Cholid dan Ahmadi Abu. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Purnomo Chandra Wahyu. *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2021.

Rudi Hartono. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Put. Bogor: Penebar Swadaya, 2008.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

B. Sumber Lainnya

1. Wawancara

Dyan Sari Utami (Staf Bidang Pengelolaan Sampah). "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan," *Wawancara dengan penulis*, 4 Agustus 2022.

Erham (Supir Truck Sampah). "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan," *Wawancara dengan penulis*, 5 Agustus 2022.

Ismet Saleh (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah), "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan," *Wawancara dengan penulis*, 3 Agustus 2022.

Maryati (Warga Masyarakat Rajabasa Raya), "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan," *Wawancara dengan penulis*, 5 November 2022

Mitha Aryani (Staf Bidang Pengelolaan Sampah). "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan," *Wawancara dengan penulis*, 4 Agustus 2022.

Nuri Yuda (Kepala UPT Teluk Betung Selatan). "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan," *Wawancara dengan penulis*, 15 Agustus 2022.

Petugas Sokli (Satuan Organisasi Kebersihan Lingkungan). "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan", *Wawancara dengan penulis*, 5 Agustus 2022.

Selvy Friana Sary (Staf Bidang Pengelolaan Sampah). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan, *Wawancara dengan penulis*, 4 Agustus 2022.

Sudarman (Kepala UPT Pengelolaan Sampah Teluk Betung Timur). "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan", *Wawancara dengan penulis*, 15 Agustus 2022.

Suherman (Kepala UPT Pengelolaan Sampah Rajabasa), "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan," *Wawancara dengan penulis*, 5 November 2022

Triono (Warga Masyarakat Rajabasa Raya), "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan," *Wawancara dengan penulis*, 5 November 2022

Yuliati (Kepala UPT Pengelolaan Sampah Sukarame). "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan," *Wawancara dengan penulis*, 10 Agustus 2022.

2. Skripsi

Purnama Rizki DA HSB, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah," (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Putri Arisyanti, "Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Studi Kasus: Kelurahan Bumi Laweyan Surakarta," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Rike Martha Yulia. "Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi: UIN Ar-Ranir Banda Aceh 2021).

3. Sumber Online

JDIH BPK RI, "432-Perwali 50 Tahun 2021.pdf," JDIH BPK RI, diakses 7 Agustus 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/220174/perwali-kota-bandar-lampung-no-50-tahun-2021>

JDIH BPK RI. "Perda Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah." Diakses 23 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/114554/perda-kota-bandar-lampung-no-6-tahun-2015>.

JDIH BPK RI, "UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah [JDIH BPK RI]." Diakses 9 Oktober 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>.

Kota Bandar Lampung, BPK Perwakilan Provinsi Lampung." Diakses 30 Juli 2022. <https://lampung.bpk.go.id/kota-bandar-lampung/>.

Keputusan Fatwa MUI, "Pengelolaan-Sampah-utk-Mencegah-Kerusakan-Lingkungan.pdf," Fatwa MUI, diakses 5 Oktober 2022, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Pengelolaan-Sampah-Untuk-Mencegah-Kerusakan-Lingkungan.pdf>.

Portal Kota Bandar Lampung. "Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung." Portal Resmi Kota Bandar Lampung. Diakses 5 Oktober 2022. <https://bandarlampungkota.go.id/new/>.

Sippa Cipta Karya. "Profil Kota Bandar Lampung." *Sippa Cipta Karya*, 2020, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/lampung/lampung.pdf>

SIPSN. "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional." Diakses 7 Juni 2022. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/bsu>.

4. Jurnal

Anggara, Ongky, Indri Nurlisa Febrina, Agel Vidian Krama, dan Dudung Muhally Hakim. "Penentuan Alternatif Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Kota Bandar Lampung Menggunakan Sistem Informasi Geografis." *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 112–22. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3364>.

Arisona, Risma Dwi. "Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan." *Al Ulya : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (25 Februari 2018): 39–51. <https://doi.org/10.36840/ulya.v3i1.150>.

Fajar, Jay. "Open Dumping" Sampah Harus Segera Ditinggalkan, Bagaimana Langkahnya?" [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id), 22 Februari 2019. <https://www.mongabay.co.id/2019/02/22/open-dumping-sampah-harus-segera-ditinggalkan-bagaimana-langkahnya/>.

Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil

Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2 Nomor 1 (2022): 1–20.

Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung,” Volume 1 Nomor 2, (2021): 14.

Muhammad Kausar dan Effendi Hasan. “Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuangan Sampah di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 6 Nomor 2(Mei 2021): 23, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP>.

Ramon, Agus, dan Afriyanto Afriyanto. “Karakteristik Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bengkulu.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 10 (30 Agustus 2017): 24. <https://doi.org/10.24893/jkma.v10i1.159>.

Tahmid, Khairuddin, dan Idzan Fautanu. “Institutionalization of Islamic Law in Indonesia.” *Al-’Adalah* Volume 18 Nomor 1 (29 Juni 2021): 1–16. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>.

